

SKRIPSI

KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP ISTRI YANG DINIKAHI DENGAN CARA PEMALSUAN BUKU NIKAH

Disusun dan diajukan oleh:

**HUSWATUL HASANAH
B0111 71 091**



**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL
KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP ISTRI YANG DINIKAHI
DENGAN CARA PEMALSUAN BUKU NIKAH

OLEH:
HUSWATUL HASANAH
B011171091

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu
Hukum

PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
HASANUDDIN MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP ISTRI YANG DINIKAHI
DENGAN CARA PEMALSUAN BUKU NIKAH**

Disusun dan diajukan oleh :

HUSWATUL HASANAH

B011171091

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 27 Desember 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Padma D. Liman SH., M.H
NIP: 195912051987032001

Pembimbing Pendamping



Andi Kurniawati SH., M.H
NIP: 198908192018074001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra SH., M.Kn
NIP: 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Huswatul Hasanah

NIM : B011171091

Peminatan : Hukum Perdata

Departemen : Hukum Keperdataan

Judul : Konsekuensi Hukum Terhadap Istri Yang Dinikahi
Dengan Cara Pemalsuan Buku Nikah

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar,


2022

Pembimbing Utama



Dr. Padma D. Liman S.H., M.H
NIP. 195912051987032001

Pembimbing Pendamping



Andi Kurniawati S.H., M.H
NIP. 198908192018074001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : HUSWATUL HASANAH
N I M : B011171091
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Konsekuensi Hukum Terhadap Istri yang Di Nikahi dengan Cara Pemalsuan Buku Nikah

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2022



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Huswatul Hasanah

NIM : B011171091

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul Konsekuensi Hukum Terhadap Istri Yang Dinikahi Dengan Cara Pemalsuan Buku Nikah adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Juni 2022

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 1000 Rupiah postage stamp. The stamp features the number '1000' in large red digits and the words 'METRAL TEMPEL' in red. Below the stamp, the number '18149AKX219505873' is printed.

Huswatul Hasanah

ABSTRAK

HUSWATUL HASANAH (B0111710991) judul “Konsekuensi Hukum Terhadap Istri Yang Dinikahi Dengan Cara Pemalsuan Buku Nikah”, dibimbing oleh Padma D. Liman sebagai Pembimbing Utama dan Andi Kurniawati sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari istri yang dinikahi dengan cara pemalsuan buku nikah, untuk menganalisis konsekuensi hukum terhadap keturunan, harta waris dan istri yang dinikahi dengan cara pemalsuan buku nikah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tipe penelitian normatif dengan objek kajian meliputi peraturan perundang-undangan dan peristiwa hukum yang terkait. Selanjutnya, penelitian ini dianalisis dengan cara merumuskan atau memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku empiris ini bertitik tolak dari data primer.

Adapun hasil penelitian ini yakni, Akibat hukum dari istri yang dinikahi dengan cara pemalsuan buku nikah adalah tidak diakuinya pernikahan tersebut sebagai pernikahan yang sah sehingga hak-hak istri tidak dapat diakui. Namun dalam prosesnya pernikahan tersebut dapat diadakan kembali istbath nikah agar pernikahan dapat diakui dimata hukum sebagai administrasi pernikahan untuk mendapatkan buku nikah. Konsekuensi hukum terhadap keturunan, harta waris dan istri yang dinikahi dengan cara pemalsuan buku nikah bahwa istri yang tidak mencatatkan pernikahan tidak dapat mewarisi harta suami ketika meninggal dan anak-anak dari hasil perkawinan tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya sepanjang belum dibuktikan secara ilmiah dan harta warisan dalam pernikahan hanya dapat dimiliki oleh suami sepanjang tidak adanya bukti pernikahan berupa buku nikah yang sah.

Kata Kunci: Konsekuensi Hukum; kedudukan Istri; Buku Nikah Palsu.

ABSTRACT

HUSWATUL HASANAH (B0111710991) entitled "*Legal Consequences Against Wives Married By Faking Marriage Books*", was supervised by Padma D. Liman as Main Advisor and Andi Kurniawati as Companion Advisor.

This study aims to analyze the legal consequences of a wife who is married by falsifying a marriage book. To analyze the legal consequences for offspring, inheritance and wives who are married by falsifying marriage certificates.

This research uses normative legal research methods. The type of normative research with the object of study includes statutory regulations and related legal events. Furthermore, the nature of this research is prescriptive by formulating or obtaining a description of the empirically applicable legal situation starting from primary data.

The results of this study, namely, the legal consequence of a wife who is married by falsifying a marriage book is that the marriage is not recognized as a legal marriage so that the rights of the wife cannot be recognized. However, in the process of marriage, the marriage ceremony can be held again so that the marriage can be recognized in the eyes of the law as a marriage administration to obtain a marriage book. The legal consequences for offspring, inheritance and wives who are married by falsifying marriage certificates are that a wife who does not register a marriage cannot inherit her husband's property when she dies and the children from the marriage only have a kinship relationship with their mother as long as it has not been scientifically proven and the assets are not. Inheritance in marriage can only be owned by the husband as long as there is no proof of marriage in the form of a valid marriage book in the eyes of the law

Keywords: Legal Consequences; wife's position; Fake Marriage Book.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tak hentinya diucapkan, semoga keteladanan akhlak beliau dapat menghampiri kita semua. Atas nikmat kesempatan dan kesehatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Konsekuensi Hukum Terhadap Istri Yang Dinikahi Dengan Cara Pemalsuan Buku Nikah”**.

Pada kesempatan ini penulis secara khusus menghaturkan rasa cinta yang tulus dan hormat Kepada Ayahanda tercinta Nawir dan Ibunda tercinta Emma Wati serta Saudara Penulis Lailatul Marwa yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, doa, dan bimbingan, serta motivasi yang kuat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik materil maupun moril. Untuk itu pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa. M. Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin , Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM (K) selaku Wakil Rektor I, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm. Sc., Ph.D., Apt. Selaku Wakil Rektor II, Prof. Dr. Farida Patittingi S.H.,M.Hum selaku

Wakil Rektor III, Prof. Dr. Eng.Ir. Adi Maulana, ST, M.Phil selaku
Wakil Rektor IV;

2. Prof. Dr. Hamzah Halim., S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III. Terima kasih atas perhatian dan segala kemudahan yang telah diberikan selama ini;
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan arahan serta nasihat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Dr. Padma D.Liman, S.H., M.H selaku pembimbing utama dan Andi Kurniawati, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta memberikan nasehat, saran, dan senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya untuk berdiskusi dengan penulis;
6. Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H dan Dr. Muhammad Basri S.H., M.H selaku penguji yang telah banyak memberikan nasehat, saran, serta

ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dan berbagi ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang senantiasa akan penulis ingat, serta nasehat-nasehat yang diberikan selama penulis menempuh Pendidikan Strata Satu (S1).
8. Seluruh staf akademik, kemahasiswaan, perpustakaan, dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam melakukan pengurusan administrasi selama menyusun skripsi ini;
9. Keluarga besar Garda Tipikor (Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah menjadi wadah dalam hal menuntut ilmu;
10. Terima kasih kepada Imran, telah memberikan dukungan, semangat, dan kebahagiaan kepada penulis;
11. Sahabat tercinta, Ameliah Kayyisa, Besse Surya Swani, Nur Ainun w, Yayank Viona, Rahma Mustari yang telah banyak membantu, memberikan rasa persaudaraan yang kuat serta semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini;
12. Sahabat masa kecil, Dinda, Fika, Uccing, peby yang selalu menghibur dikala penulis gelisah dan selalu memberikan kebahagiaan terima kasih atas semua canda tawa yang diberikan kepada penulis;

13. Keluarga besar PLEDOI angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
14. Semua pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Terakhir penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan penuh kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, tiada kata yang penulis patut ucapkan selain doa semoga Allah senantiasa melimpahkan ridho dan berkah-Nya atas amalan kita.

Makassar, November 2022

Penulis

Huswatul Hasanah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS AKIBAT HUKUM DARI ISTRI YANG DINIKAHI DENGAN CARA PEMALSUAN BUKU NIKAH.....	17
A. Perkawinan	17
B. Syarat Sah Perkawinan.....	22
C. Perbandingan Dan Konsekuensi Antara Istri Sah Dan Istri Yang DiNikahi Melalui Pemalsuan Buku Nikah.....	31
D. Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Proses Mendapatkan_Buku Nikah	33
E. Akibat Hukum Perkawinan.....	38
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP KETURUNAN, HARTA WARIS DARI	

ISTRI YANG DINIKAHI DENGAN CARA PEMALSUAN BUKU	
NIKAH	53
1. Kedudukan Istri	57
2. Kedudukan Anak	59
3. Kedudukan Harta Warisan	66
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga, yang didasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku, dapat disebut sebagai sebuah lembaga perkawinan. Dengan perkataan lain, bahwa perkawinan merupakan sebuah lembaga ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga, yang akan menimbulkan akibat lahir batin antara mereka dan terhadap masyarakat.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, yang menimbulkan berbagai akibat hukum. Oleh karena itu, undang-undang mengatur masalah perkawinan ini secara rinci. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang tujuannya adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan itupun didaftarkan harus menurut dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Ketentuan sebagai Perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengubah UU Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 1 dan 2.

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dimuat bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang

sah". Perkawinan yang sah adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Begitu juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Berdasarkan kedua Undang-Undang di atas jelaslah bahwa tujuan perkawinan tersebut adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sigelman mendefinisikan "perkawinan sebagai sebuah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan suami istri. Dalam hubungan tersebut terdapat peran serta tanggung jawab dari suami dan istri yang didalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua".¹

Perkawinan menurut Moediarti Trisnaningsih dalam buku Yunanto "Hukum Perkawinan Indonesia Kajian Kritis Atas Problematika dan Implementasinya" dijelaskan bahwa dalam sejarah kehidupan manusia perkawinan memiliki tiga makna dimensi yang saling terikat, yaitu : a). Dimensi sosial: Dimensi sosial memiliki arti bahwa perkawinan selain sebagai wadah penerus keturunan, juga berfungsi untuk memperluas kekerabatan. Perkawinan bukan hanya mempersatukan jenis manusia yang berbeda dalam arti biologis, namun sekaligus mempertemukan dan menyatukan dua keluarga besar dari masing-masing pihak. b). Dimensi agama. Dimensi agama dalam perkawinan terlihat dari pengakuan masyarakat terhadap sistem keyakinan yang memberikan dogma bahwa

¹Nurul Mustaqimma, "Fenomena Komunikasi Dalam Pernikahan Beda Agama Di Kota Pekanbaru", *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 2, Nomor 2 2015, hlm. 4.

otoritas tertinggi atas manusia dan alam adalah Tuhan. Hal ini menjadikan perkawinan tidak dapat terpisahkan dengan norma agama. Konsekuensi dari adanya pengakuan otoritas agama tersebut menjadikan legalitas perkawinan hanya dapat terwujud apabila memenuhi kriteria agama. c). Dimensi hukum: Dimensi hukum dalam perkawinan terlihat dari tujuan hukum sendiri yaitu, menyediakan seperangkat norma agar tercipta keseimbangan antara keadilan dan kepastian. Keseimbangan antara keadilan dan kepastian di dalam hukum merupakan upaya mengakomodasi berbagai kepentingan yang berkembang di dalam masyarakat. Posisi hukum dapat dikatakan dilematis, karena di dalam praktiknya hukum cenderung tidak dapat menyediakan perangkat norma secara ideal dan sempurna, bahkan dapat dikatakan sangat tidak mungkin menciptakan norma yang dapat memuaskan seluruh kepentingan masyarakat keseluruhan secara tuntas.

Adanya perkawinan maka timbul hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orangtua dan anak, dan ada pula hubungan kekeluargaan sedarah dan semenda. Oleh karena itu, perkawinan mempunyai pengaruh terhadap hubungan kekeluargaan, bahkan bukan hanya di dalam keluarga melainkan berpengaruh terhadap hubungan bermasyarakat dan bernegara. Maka, seseorang harus terlebih dahulu mengetahui seluk beluk peraturan hukum tentang perkawinan, akibat dari

perkawinan dan sebagainya. Selain itu, harus mengetahui bahwa pernikahan harus tercatat di Kantor urusan agama/catatan sipil.

Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh bukti otentik secara agama maupun Negara. Buku nikah mereka membuktikan keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.²

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pokok-Pokok Perkawinan dimuat bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian pada ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.³

Perkawinan yang tidak dicatat yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan agama, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama.⁴ Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membina keluarga sesuai ketentuan agama dan hukum. Pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membina keluarga,

²Abdul Mana, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 17.

³Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang praktik UUP No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 dan 2.

⁴Neng Djubaida, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 153.

selain itu perkawinan yang dicatatkan akan memberikan perlindungan dan kekuatan hukum bagi suami, istri dan anak-anak, juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris dan sebagainya.

Menurut Saidus Syahar pentingnya pencatatan perkawinan yaitu :⁵

1. Agar adanya kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai perkawinannya, sehingga memudahkannya dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga.
2. Agar lebih menjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan Negara.
3. Agar ketentuan Undang-Undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (*sosial reform*) lebih efektif.
4. Agar nilai-nilai dan norma keagamaan dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan dasar negara Pancasila lebih dapat ditegakkan.

Realita yang terjadi di masyarakat masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang. Pencatatan perkawinan tersebut dibuktikan dengan akta perkawinan. Dalam hal ini apabila perkawinan dilakukan menurut Agama Islam maka dicatatkan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan jika perkawinan dilaksanakan selain dengan ketentuan Agama Islam maka dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil setempat.

Tidak terpenuhinya pencatatan perkawinan berakibat pada ketidakabsahan perkawinan akan tetapi dalam kasus ini perkawinan tetap

⁵Marwin, "Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitus", Jurnal Asas, Vol. 6, Nomor. 2 2014, hlm. 109.

sah hanya saja tidak dilakukannya pencatatan. Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) dengan maksud untuk menciptakan ketertiban hukum. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan memuat aturan:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Di Indonesia terdapat perkawinan yang tercatat dan yang tidak tercatat. Pencatatan perkawinan di Indonesia senantiasa menjadi topik menarik karena ragam pendapat senantiasa muncul, baik sebelum terbentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun setelahnya. Berdasarkan kitab-kitab yang dijadikan pedoman oleh Departemen Agama dalam menyelesaikan perkara dalam lingkungan peradilan agama. Undang-Undang Perkawinan yang diberlakukan memuat secara rinci mengenai peraturan perkawinan, termasuk mengenai bentuk pengawasan perkawinan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dan kewajiban pihak yang melakukan perkawinan.

Jaih Mubarak berpendapat bahwa pada umumnya yang dimaksud dengan “perkawinan yang tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak

dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah”. Perkawinan diluar pengawasan Petugas Pencatat Nikah (PPN), dianggap sah secara agama namun tidak memiliki kekuatan hukum tetap karena tidak mempunyai bukti-bukti perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memuat aturan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perkawinan yang tidak tercatat secara agama dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun, pernikahan tersebut tidak tercatat maka dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara.⁷

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, dan pada umumnya dilaksanakan bersamaan dengan akad nikah, lantaran petugas pencatat nikah dari KUA hadir dalam pelaksanaan akad nikah tersebut. Catatan pernikahan itulah yang kemudian menghasilkan apa yang disebut "Buku Nikah". Adapun pengertian Buku Nikah dan Kartu Nikah terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

⁶Jaih Mubarak, 2007, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm. 87.

⁷Moh Idris Ramulyo, 2002, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, Hlm. 224.

1. Pasal 1 ayat 7 memuat bahwa "Buku Pencatatan Perkawinan adalah kutipan akta perkawinan". Ayat (8) "Kartu Perkawinan adalah buku pencatatan perkawinan dalam buku kartu elektronik".
2. Pasal 18 ayat 1 memuat bahwa "Pasangan suami istri memperoleh Buku Pencatatan Perkawinan dan Kartu Perkawinan". Ayat 2 memuat bahwa "Buku Pencatatan Perkawinan diberikan kepada suami dan istri setelah akad selesai dilaksanakan. Ayat 3 memuat "Buku Pencatatan Perkawinan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan. Ayat 4 memuat bahwa "Ketentuan Lebih lanjut mengenai pemberian Kartu Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Buku nikah adalah sesuatu yang sangat penting bagi pasangan suami istri, dan wajib dimiliki bagi pasangan yang telah melangsungkan perkawinan, karena buku nikah merupakan bukti pernikahan yang sah secara agama dan diakui oleh negara. Suami istri akan sulit mengabaikan pernikahan tersebut di kemudian hari karena akta nikah/buku nikah sebagai akta autentik yang merupakan alat bukti sempurna.

Maraknya pemalsuan buku nikah, menjadi salah satu perhatian pemerintah seperti salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2021 di Surabaya yang dilakukan oleh salah satu residivis tahun 2008 yang

membuat buku nikah palsu dengan tarif 2.500.000 per dokumen.⁸ Pemalsuan buku nikah, sering terjadi dengan alasan kepentingan pribadi, seperti hilangnya dokumen-dokumen persyaratan pengajuan buku nikah. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan keamanan terhadap buku nikah agar kerusakan, kehilangan, dan pemalsuan buku nikah dapat segera diminimalisir.

Buku nikah adalah kartu identitas dari pasangan yang telah menikah. Buku nikah hanya dapat dimiliki oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara resmi yang tercatat di pemerintah dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri di KUA, bagi pasangan yang telah mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat verifikasi identitas buku nikah, maka Kementerian Agama (selanjutnya disebut Kemenag) akan menugasi KUA untuk menerbitkan buku nikah. Masing-masing individu akan mendapat buku nikah dengan nomor seri yang sama, hanya warna dan kode pada digit pertama sebelum nomor seri mempunyai perbedaan antara suami dan istri. Buku nikah juga memuat kode *quick response* (QR) dengan tujuan menghentikan praktik pemalsuan buku nikah, maka kode ini akan tersambung dengan aplikasi sistem informasi manajemen nikah berbasis website (*simkah web*), meskipun *Quick Response* (QR) telah ada, tetapi masih ada saja yang melakukan menyalahgunakan buku nikah.

⁸<https://www.news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5777162/pemalsuan-buku-nikah-di-surabaya-ditangkap-tarifnya-hingga-rp-25-juta>, diakses pada 1 Juli 2022.

Lain halnya dengan kasus yang penulis angkat pasangan suami istri tersebut menyalahgunakan buku nikah. Buku nikah dari perkawinan pertama si (suami) kedua-duanya dikuasai oleh suami dengan alasan perceraian bahwa si istri dari perkawinan pertama meninggalkan si suami begitu saja dan perceraianya tanpa talak di depan Pengadilan Agama. Kemudian, laki-laki tersebut menikah lagi dan sempat melakukan pencatatan perkawinan, akan tetapi pada saat itu mereka melakukan pencatatan pernikahan di Imam desa dan Imam desa tersebutlah yang mewakilkan pasangan suami istri tersebut melakukan pencatatan perkawinan di KUA. Namun berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan di KUA Tanalili, pasangan suami istri tersebut tidak dicatatkan. Seiring dengan pernikahan pasangan suami istri tersebut, penulis ketahui bahwa demi kepentingan pribadi dan dengan alasan malas untuk melakukan kembali pengurusan buku nikah, akhirnya si suami yang dibantu oleh pihak lain berinisiatif untuk mengubah identitas istri yang pernah dinikahi artinya salah satu dari mereka (suami) memakai kembali buku nikahnya dengan istri sebelumnya dengan mengganti seluruh identitas istri sebelumnya di dalam buku nikah dan menggantikannya dengan identitas istri yang baru dinikahi. Praktik seperti itu dapat dikategorikan sebagai pemalsuan buku nikah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai "Konsekuensi Hukum Terhadap Istri Yang Dinikahi Dengan Cara Pemalsuan Buku Nikah".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah akibat hukum dari istri yang dinikahi dengan cara pemalsuan buku nikah?
2. Bagaimanakah konsekuensi hukum terhadap keturunan, harta waris dan istri yang dinikahi dengan cara pemalsuan buku nikah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis akibat hukum dari istri yang dinikahi dengan cara pemalsuan buku nikah.
2. Untuk menganalisis konsekuensi hukum terhadap keturunan, harta waris dan istri yang dinikahi dengan cara pemalsuan buku nikah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum perdata, khususnya terkait dengan Perkawinan dengan buku nikah palsu.
2. Secara praktis, yaitu sebagai bahan referensi bagi penentuan kebijakan terkait perkawinan dengan menggunakan buku nikah palsu.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian memuat uraian yang berbeda dengan hasil karya-karya skripsi penulis terdahulu, dan dengan tujuan untuk mengetahui apakah penelitian yang penulis angkat ada kemiripan dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi, belum ada penelitian mengenai “Konsekuensi Hukum Terhadap Istri Yang Dinikahi Dengan Cara Pemalsuan Buku Nikah”. Dengan demikian, penulis menyatakan penelitian ini adalah asli, sehingga dapat dipertanggungjawabkan bahwa benar karya dari penulis. Namun, terdapat beberapa tulisan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis, antara lain:

1. Penelitian skripsi oleh Uswatun Hasana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan (Prenuptial Agreement) Pasca putusan Mahkamah konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015” tahun 2017.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung pada akta perkawinan ?
- b. Bagaimana upaya perlindungan pihak ketiga terkait kerugian dalam hal pembuatan perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan berlangsung?

Penelitian yang telah dilakukan oleh Uswatun Hasana jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan meskipun sama-sama membahas mengenai perkawinan, namun penelitian tersebut membahas mengenai prosedur pencatatan perjanjian perkawinan dan upaya perlindungan dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Sedangkan, penelitian yang akan penulis angkat mengenai perkawinan yang menggunakan buku nikah palsu dan konsekuensi hukumnya.

2. Penelitian skripsi oleh Anita Listi Rojabiah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN), dengan judul “Perkawinan Pasangan Yang Memiliki Buku Nikah Palsu (Studi Di Desa Cisalak Kota Depok)” tahun 2018. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses masyarakat memperoleh buku nikah palsu di kelurahan Cisalak kota Depok ?
- b. Faktor apa yang menyebabkan masyarakat terjebak dalam memperoleh buku buah palsu di kelurahan Cisalak kota Depok?
- c. Apa saja hak-hak suami istri yang diketahui memperoleh buku nikah palsu di kelurahan Cisalak kota Depok?

Penelitian yang telah dilakukan oleh Anita Listi Rojabiah jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, meskipun sama-sama membahas mengenai perkawinan yang menggunakan

buku nikah palsu, namun penelitian tersebut membahas mengenai proses dan faktor penyebab masyarakat terjebak dalam memperoleh buku nikah palsu. Sedangkan, penelitian penulis mengenai kedudukan hukum istri yang dinikahi dengan cara pemalsuan buku nikah, yang mana pihak yang bersangkutan mengetahui sebelumnya bahwa buku nikah bukan resmi miliknya melainkan buku nikah dari hasil perkawinan si suami terdahulu.

F. Metode Penelitian

1. Tipe dan Sifat Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan merupakan tipe penelitian normatif dengan objek kajian mencakup peraturan perundang-undangan dan peristiwa hukum yang terkait. Selanjutnya, penelitian ini dianalisis dengan cara merumuskan atau memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku empiris ini bertitik tolak dari data primer

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis, antara lain:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan mendalami semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam hal ini terkait dengan Kedudukan dan hak istri dalam perkawinan dengan menggunakan buku nikah palsu.

- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum khususnya doktrin yang memiliki keterkaitan dengan topik yang penulis kaji. Penulis akan mendapatkan ide-ide yang menghasilkan pengertian-pengertian hukum, dan asas-asas hukum relevan misalnya perkawinan, buku nikah dan lainnya sesuai isu yang dihadapi.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer merupakan data yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang diperoleh, yang merupakan pendukung dari sumber data utama dan sifatnya tidak langsung. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku perkawinan, hak dan kedudukan istri, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan perkawinan, hak dan kedudukan serta skripsi yang berkaitan dengan isu yang penulis teliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum melalui kepustakaan (*Library research*), yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, jurnal-jurnal ataupun tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif, dengan cara menelaah dan memahami bahan hukum baik itu bahan hukum primer, hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Kemudian disusun secara sistematis dan preskripsi yang digunakan untuk memberikan gambaran dan solusi atau keharusan atas penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS AKIBAT HUKUM DARI ISTRI YANG DINIKAHI DENGAN CARA PEMALSUAN BUKU NIKAH

A. Perkawinan

Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Ikatan perkawinan yang sah dibuktikan dengan adanya dokumen berupa akta perkawinan.⁹ Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang penting, sebagaimana peristiwa kelahiran, kematian dan lain-lain. Untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berdasarkan pencatatan di lembaga yang ditunjuk dengan demikian pencatatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya akta berupa Surat Nikah oleh pejabat yang berwenang maka fungsi akta merupakan alat bukti yang sempurna (*authentic*).

Perkawinan menurut hukum islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu

⁹<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perkawinan> diakses pada tgl 26 Agustus 2021 pukul 23.30

rumah tangga dan untuk berketurunan, yang telah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at islam.¹⁰ Ketenangan atau ketentraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya adalah bahwa pernikahan itu harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam (bagi orang Islam).

Pengertian perkawinan menurut undang-undang berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), ditetapkan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

Dalam perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja tetapi harus kedua-duanya. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain dapat di sebut "hubungan formil". Hubungan formil nyata baik bagi yang mengikatkan dirinya, maupun bagi orang lain atau

¹⁰Khoiruddin Nasution, 2004, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta, academia tazza, Hlm 18.

¹¹Padma D. Liman,dkk, 2021, " *Tinjauan Hukum Atas Batas Minimal Usia Untuk Melakukan Perkawinan Menurut Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", jurnal Hermeneutika, vol. 5, Nomor. 2, hlm.174.

masyarakat. Sebaliknya, suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formil, yaitu suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata tapi ikatan itu harus ada karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Terjadinya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang kekal dan bahagia.¹²

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya itu dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah perbuatan hukum yang begitu erat kaitannya dengan nilai-nilai agama, akan tetapi mengingat adanya pluralisme agama di Indonesia, maka tidak mungkin membuat aturan hukum perkawinan yang semata-mata hanya didasarkan pada satu nilai-nilai agama tertentu dengan menyalahi nilai-nilai yang terdapat pada agama lain. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 angka 3 memuat aturan bahwa sesuai dengan falsafah dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang ini di satu pihak harus dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang

¹²K.Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.14.

Dasar 1945, tetapi disisi lain juga harus dapat memperhitungkan segala kenyataan yang ada di masyarakat saat ini. Oleh karena itu, UU Perkawinan ini telah mengadopsi unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan UU Agama dan Keyakinan yang bersangkutan.¹³

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada KUH Perdata tidak memberikan definisi secara khusus mengenai perkawinan, akan tetapi di dalam pasal 26 diberikan batasan sebagai berikut: “ Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa KUHPerdata memandang perkawinan hanya semata-mata perjanjian perdata saja.

2. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 2 Buku 1 tentang Hukum Perkawinan, yang dimaksud perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

3. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan dalam arti “perikatan adat” ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan

¹³Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, Jurnal Ilmu Hukum, vol. 3, Nomor 1, 2012, hal. 23.

pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami, isteri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat).¹⁴

Perkawinan menurut hukum adat merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, namun juga orang tua, saudaranya, bahkan kerabatnya. Perkawinan bukan hanya peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi merupakan peristiwa yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah para leluhur kedua belah pihak. Oleh karenanya dan dari arwah leluhurnya diharapkan restunya, sehingga setelah melakukan perkawinan selanjutnya dapat hidup rukun dan bahagia sebagai suami-istri sampai “kaken-kaken ninen-ninen” (istilah Jawa yang artinya sampai sang suami menjadi kaki-kaki dan sang istri menjadi nini-nini yang bercucu-cicit).

¹⁴Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, cv Mandar Maju, Bandung, hlm. 8-9.

B. Syarat Sah Perkawinan

1. Menurut Undang-undang Perkawinan

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab II Pasal 6 ditemukan Ayat-Ayat perkawinan, sebagai berikut:¹⁵

- a. Perkawinan didasarkan harus atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Kemudian untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang
- c. Dalam hal ini salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam sisi hukum perdata, perkawinan memiliki berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi asas-asas perkawinan, hal ini diatur dalam penjelasan umum undang-undang perkawinan, yaitu:¹⁶

1. Asas sukarela, hal ini sangat penting dalam perkawinan, baik itu kesukarelaan diantara kedua mempelai maupun kesukarelaan orang tua mempelai yang akan melakukan perkawinan termasuk yang bertugas sebagai wali, Rasulullah Saw menyatakan hal ini dengan tegas didalam beberapa hadist.
2. Asas persetujuan, asas persetujuan merupakan konsekuensi dari asas pertama, dengan maksud tidak adanya paksaan kedua pihak. Misalnya apabila seorang wanita akan menikah maka orang tua atau wali harus menanyakan dulu pada si wanita yang akan menikah atau yang akan menikahkan, jika perkawinan dilaksanakan tanpa ada kesepakatan dari keduanya maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan.
3. Asas bebas memilih, seseorang dapat memilih antara dua yaitu tetap meneruskan perkawinan yang ada dengan orang yang tidak disukainya atau meminta dibatalkannya perkawinan dan memilih seseorang yang dia sukai.
4. Asas kemitraan, adanya asas ini karena adanya tugas dan fungsi dari setiap pasangan yang berbeda karena perbedaan kodrat.
5. Asas selamanya, asas ini berbicara bahwa pernikahan adalah suatu yang dibangun untuk menciptakan hubungan jangka panjang.
6. Asas monogami terbuka, undang-undang perkawinan mengatur hal ini akan tetapi tidak bersifat mutlak. Pasal 3 ayat 1 UU Perkawinan memuat bahwa seorang suami hanya diijinkan memiliki seorang istri begitupun sebaliknya.

Mengenai sah atau tidaknya perkawinan, Hazairin berpendapat bahwa “bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Budha, seperti yang ada di Indonesia. Oleh karena itu,

¹⁶ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Magelang, hlm. 7.

maka sah tidaknya suatu perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974, diukur dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan itu.”¹⁷

Perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah penyelenggaraan perkawinan oleh Pencatat Catatan Sipil (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah dua calon pengantin baru yang melangsungkan perkawinan secara Islam untuk tujuan penetapan ketertiban hukum dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.¹⁸

Setelah melakukan pernikahan yang sah dan dicatatkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka pihak mempelai berhak mendapatkan bukti ataupun dokumen pernikahan seperti buku nikah, maka para pihak yang bersangkutan wajib serta bertanggung jawab menjaga dokumen-dokumen tersebut agar tidak hilang ataupun rusak, adapun nantinya jika bukti tercatatnya perkawinan itu mengalami kerusakan atau hilang, para pihak bisa melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat, dan nantinya pihak KUA wajib menindaklanjuti hal tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019

¹⁷Hazairin, 1975, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974*, Tintamas, Jakarta, hlm. 5-6

¹⁸ Mardani, 2012, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Penerbit Kencana, Cet. Kedua Jakarta, hlm. 53.

Tentang Pencatatan Perkawinan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan BAB XII mengenai penerbitan duplikat buku nikah yang berbunyi :

Pasal 39:

- (1) Terhadap Buku Nikah yang rusak atau hilang dapat diterbitkan Duplikat Buku Nikah,
- (2) Penerbitan Duplikat Buku Nikah yang rusak sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan secara tertulis berdasarkan alasan: a. Rusak, atau b. Hilang.
- (3) Permohonan Duplikat Buku Nikah yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus disertai dengan buku nikah yang rusak,
- (4) Permohonan Duplikat Buku Nikah yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus disertai dengan surat hilang dari kepolisian, (5) Duplikat Buku Nikah diterbitkan hanya untuk Buku Nikah yang rusak dan hilang.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada pasal 40 Peraturan Menteri Agama RI nomor 20 tahun 2019 bahwa duplikat buku nikah yang pernah diterbitkan dalam bentuk lembaran dapat diganti dengan duplikat buku nikah baru melalui permohonan kepada KUA Kecamatan yang menerbitkan. Dengan demikian, pihak yang kehilangan kutipan akta/buku nikah dapat meminta duplikat buku nikah ke KUA kecamatan dimana

perkawinan dilangsungkan, disertai dengan surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.

Ketentuan perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan KHI. KHI menyatakan bahwa suatu perkawinan disahkan atau didaftarkan dihadapan pegawai pencatat resmi. Tidak terpenuhinya pendaftaran perkawinan berakibat pada ketidakabsahan perkawinan, dan upaya hukum di pengadilan akan ditolak jika perkawinan tidak terdaftar. Ini berarti, KHI tidak mengakomodir bagi perkawinan yang tidak terdaftar. Namun KHI membedakan antara keabsahan secara agama dan legalitas perkawinan menurut negara, dengan demikian tidak menganggap perkawinan batal secara agama jika pihak-pihak yang terkait hanya tidak mendaftarkan perkawinan mereka. Tampak jelas KHI tidak ingin membahas lebih jauh dari doktrin hukum klasik perkawinan.¹⁹ Oleh karena itu, pencatatan pernikahan penting bagi pasangan suami istri, dengan mencatatkan pernikahannya maka mereka akan mendapatkan bukti resmi dari negara atas pernikahannya. Surat nikah merupakan bukti dari pasangan suami istri yang mencatatkan peristiwa perkawinan mereka. Surat nikah ini bermanfaat bagi mereka yang hendak membuat dokumen-dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pernikahan misalkan akte kelahiran anak.

¹⁹ Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati dan Jaenal Aripin , 2013 , *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Penerbit KencanaCet Pertama, Jakarta, hlm.26.

Peristiwa kelahiran, kematian, bahkan perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sangat penting Untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah, tidak cukup dengan membuktikan adanya peristiwa itu sendiri, tanpa alat bukti tertulis berdasarkan suatu lembaga yang bernama terdaftar, dalam hal ini pendaftaran, setelah itu diterbitkan surat nikah berupa akta perkawinan. Surat nikah dari pejabat yang berwenang, maksud dari surat tersebut adalah bukti yang lengkap. (*authentic*).²⁰

Buku Nikah merupakan alat bukti autentik sahnya suatu perkawinan seseorang, sangat bermanfaat bagi diri dan keluarganya (istri dan anak-anaknya) untuk menolak jika dikemudian hari adanya kemungkinan pengingkaran atas perkawinan dan akibat hukum dari perkawinannya itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak-hak perkawinan).²¹

2. Menurut Agama

Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri atas syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan sighthat, berhubungan dengan dua calon pasangan suami istri dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syafi'iyah, syarat perkawinan itu adakala menyangkut sighthat, wali, calon suami-istri dan juga syuhud (saksi). Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada lima, yaitu calon suami-istri, wali, dua orang saksi, dan sighthat.

²⁰Anita Listi Rojabiah, 2018, "Perkawinan Pasangan Yang Memiliki Buku Nikah Palsu (Studi Didesa Cisalak Kota Depok)", skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm.17.

²¹ *Ibid*

Malikiyyah berpendapat, rukun nikah itu ada lima, yakni wali, mahar, calon suami istri dan sighthat. Jelas bahwa para ulama tidak saja berbeda dalam menggunakan kata rukun dan syarat, tetapi juga berbeda dalam detailnya. Malikiyyah tidak menempatkan saksi sebagai rukun, sedangkan Syafi'i menjadikan dua orang saksi sebagai rukun.²²

Jumhur Ulama mengatakan, rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, yakni:²³

1. Calon suami, dengan syarat:
 - a. Agama islam
 - b. Pria
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak ada halangan perkawinan

2. Calon istri, dengan syarat:
 - a. Agama islam
 - b. Wanita
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuannya
 - e. Tidak ada halangan perkawinan

3. Wali nikah, dengan syarat:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Memiliki hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian

4. Saksi nikah, dengan syarat:
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir saat ijab qabul
 - c. Memahami maksud akad
 - d. Beragama islam

²² Amaliah Yunita, *Syarat Sah perkawinan menurut Hukum Islam*, Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 1 Mei 2018.

²³ Jamaluddin Dan Nanda Amalia, 2016, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Aceh, Hlm. 26.

e. Dewasa

5. Ijab Qabul, dengan syarat:
 - a. Adanya pernyataan menikahkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e. Antara ijab dan qabul maksudnya jelas
 - f. Orang yang berkaitan dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - g. ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon pasangan suami istri atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Para ulama telah sepakat bahwa perkawinan harus dicatatkan pada lembaga resmi yang berwenang sebagai upaya preventif untuk mencegah pengaruh buruk/saddan lidz-dzari'ah. Perkawinan menurut hukum sah karena syarat dan rukun nikah terpenuhi, tetapi haram jika merugikan. Pernikahan seperti itu termasuk dalam kategori perzinahan, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:²⁴

- a. Perkawinan ini dilakukan tanpa sepengetahuan dari wali perempuan, setiap perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya wali maka perkawinan itu dianggap tidak sah. Hal tersebut bertentangan dengan maksud-maksud syari'ah.
- b. Karena tidak adanya pemberitahuan dan walimah maka perkawinan ini dianggap dengan zina tersembunyi.

²⁴ Muhammad Fu'ad Syakit, *Perkawinan Terlarang*, Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim (anggota IKAPI), 2002, h.58-59

- c. Tanpa adanya ketentuan untuk menyediakan tempat dan mahar.

Terdapat pula pentingnya perkawinan dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* tentang faidah dari perkawinan, yaitu²⁵

1. Mendapatkan dan melangsungkan perkawinan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara, diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga berusaha untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

²⁵ Agus Hermanto, 2016, *Larangan Perkawinan, Dari Fiqih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legalisasi Perkawinan Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, Hlm. 13.

C. Perbandingan Dan Konsekuensi Antara Istri Sah Dan Istri Yang Di Nikahi Melalui Pemalsuan Buku Nikah

1. Pengertian istri sah

Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 ada asas perkawinan terdaftar. Setiap Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama, sah menurut hukum positif apabila didaftarkan pada lembaga pencatatan perkawinan. Perkawinan yang tidak terdaftar tidak akan diakui sah menurut undang-undang ini.²⁶

Dengan demikian, dari uraian di atas dapat diketahui bahwa seorang istri dapat dikatakan sebagai istri yang sah apabila perkawinannya dilangsungkan menurut agamanya dan berlaku hukum positif serta proses perkawinannya dicatat dalam buku nikah. Pendaftaran diperlukan saat menikah. Fungsi dan tujuan pendaftaran adalah untuk memberikan jaminan hukum kepada pasangannya bahwa perkawinan itu akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dengan itikad baik dan bahwa suami sebagai mempelai laki-laki benar-benar harus menanggung segala akibatnya. atau akibat hukum perkawinan.

Dengan melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang kemudian masing-masing suami istri mendapatkan salinannya, jika terjadi perselisihan atau pertengkaran diantara mereka, ataupun salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat

²⁶Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, bandar Lampung:, hlm.71.

melakukan upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, baik suami maupun isteri mempunyai bukti autentik atas perubahan hukum yang telah mereka lakukan.

2. Pengertian istri yang dinikahi dengan pemalsuan buku nikah

Analisa kasus yang penulis angkat, posisi istri sudah dinikahi secara agama akan tetapi belum didaftarkan pada instansi terkait maka pandangan penulis hal tersebut dapat dikatakan sebagai “nikah di bawah tangan”. Istilah Nikah Di Bawah Tangan adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nikah dibawah tangan terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan secara efektif di tahun 1975. Hukumnya sah menurut hukum Islam sepanjang tidak adanya motif “Siri”, dan juga telah memenuhi ketentuan Syari’at yang sesuai.²⁷ Jadi nikah di bawah tangan itu dapat diartikan sebagai nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, akan tetapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.²⁸

²⁷ Irfan Islami, “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya” jurnal Hukum vol.8 No.1, hal.79.

²⁸ *Ibid.*

D. Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Proses Mendapatkan

Buku Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pencatatan adalah cara, proses, perbuatan mencatat, dan pendaftaran yang dilakukan oleh pencatat atau orang yang mencatatkan (notaris).²⁹ Pencatatan merupakan suatu administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatatkan artinya memasukkan pernikahan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah ini sebagai bukti autentik yang dilakukan oleh PPN, rujuk dan talak. Perbuatan pencatatan menurut K. Wantjik Saleh “tidak menentukan sahnyanya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Adapun Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yaitu:³⁰

1. Melaksanakan pelayanan, pengawasan, dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Melaksanakan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Mengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA.
4. Melayanani bimbingan keluarga sakinah.
5. Melayani bimbingan kemesjidan.
6. Melayani bimbingan hisab dan rukyat dan pembinaan syariah.
7. Melayani bimbingan dan penerangan agama Islam.
8. Melayani bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA.

PPN membuat akta nikah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

²⁹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, 2014, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Hlm. 247.

³⁰Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Pasal 1 dan 2.

1. Surat nikah harus dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Pemerintah No. 2.9 Tahun 1975, sejak tanggal 22 Juli 1991 Pasal 5-7 Kompedium Hukum Islam yang mengatur tentang pencatatan perkawinan yang disahkan dengan akta nikah berlaku bagi orang yang beragama Islam. Kantor Catatan Sipil (PPN) adalah pejabat yang berwenang mencatatkan perkawinan. (2) Akta nikah diterbitkan dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Format akta nikah diatur dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 28. 2/1990 adalah dokumen tertulis dalam Formulir N, sedangkan pasangan menerima salinan akta nikah, Formulir N.A. Mengenai isi akta nikah, menurut ketentuan pasal 12 Keputusan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:
 2. Nama pasangan, tanggal dan tempat lahir, agama/afiliasi, pekerjaan dan tempat tinggal
 3. jika salah satu ataupun keduanya pernah menikah, disebutkan juga nama istri atau suami sebelumnya;
 4. Nama, agama/kepercayaan, serta pekerjaan dan tempat tinggal orang tua mereka
 5. Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang;
 6. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang
 7. Adanya izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab bagi Anggota Angkatan Bersenjata;
 8. Perjanjian perkawinan jika ada
 9. Nama, umur, agama agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam
 10. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal kuasa jika perkawinan dilakukan melalui kuasa.

Adapun cara mendapatkan buku nikah dimulai dari diadakannya pernikahan oleh kedua belah pihak perempuan dan laki-laki yang disaksikan oleh para wali nikah yang disaksikan pula oleh penghulu.

Penghulu yang bertugas menikahkan melakukan pencatatan nikah yang kemudian dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama.³¹

Untuk melaksanakan pencatatan, pasal 2 peraturan pelaksanaan menyatakan bahwa bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang undangan mengenai pencatatan. Selanjutnya ditentukan dalam ayat 3 pasal 2 di atas, bahwa tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pelaksanaan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai ketentuan yang berlaku. Tentang bagaimana kedudukan berbagai ketentuan dalam beberapa peraturan yang telah ada itu terhadap ketentuan-ketentuan pasal 3 sampai dengan pasal 9 peraturan pelaksanaan, dalam penjelasan ayat 3 pasal 2 dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan khusus yang menyangkut tata cara pencatatan yang diatur berbagai peraturan merupakan “pelengkap” bagi pasal 3 sampai dengan pasal 10 Peraturan Pelaksanaan.

³¹ Arlianah, 2020, Peran Pegawai Pencatat Nikah Dan Pemahaman Masyarakat Desa Lero Terhadap Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Suppa Desa Lero, Pare-Pare, Hlm 30.

Persyaratan Administratif Pencatatan Perkawinan harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan dan untuk memenuhi syarat tersebut tidaklah mudah karena syarat tersebut dilakukan agar rumah tangga yang kelak dijalaninya tidak terlalu banyak mengalami permasalahan, antara syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk calon pengantin untuk persyaratan administratif yang harus dibawa ke KUA adalah sebagai berikut :

1. Surat pengantar dari RT dan RW
2. Surat pengantar dari kelurahan
 - a. Formulir model N1 (surat keterangan untuk menikah)
 - b. Formulir model N2 (surat keterangan asal-usul calon pengantin)
 - c. Formulir model N3 (surat persetujuan mempelai)
 - d. Formulir model N4 (surat keterangan tentang orang tua)
 - e. Formulir model N5 (Surat izin orang tua bagi calon pengantin yang belum mencapai umur 21 tahun)
 - f. Formulir Model N6 (surat keterangan kematian jika calon pengantin seorang janda atau duda karena kematian suami/istri)
3. Formulir model N7 (surat pemberitahuan kehendak menikah)
4. Foto copy KTP wali
5. Foto copy KTP saksi 2 orang
6. Foto copy akta kelahiran/ijazah terakhir 43
7. Foto copy buku nikah orang tua calon istri (bagi anak pertama)
8. Pas Foto Calon pengantin berlatar belakang warna (biru) 2x3 sebanyak 4 lembar dan 4x6 sebanyak 1 lembar.
9. Akta cerai atau buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai jika calon pengantin seorang janda atau duda karena perceraian.
10. Surat numpang nikah/rekomendasi nikah dari KUA kec. Tempat tinggal bagi calon pengantin yang berada di luar kec. Beji
11. Surat ijin nikah (SIN/SIK) dari atasan apabila calon suami/calon istri dari TNI/POLRI
12. Apabila orang asing:
 - a. Fc paspor
 - b. Fc visa
 - c. Surat ijin dari kedutaan beserta terjemahannya

d. Surat tanda lapor diri dari kepolisian.

Setelah semua syarat terpenuhi dan perkawinan telah dilangsungkan maka pihak Kantor Urusan Agama akan memberi Buku Nikah kepada kedua pengantin yang diberikan pada saat setelah berlangsungnya pernikahan sedangkan pada wilayah yang sudah menerbitkan kartu nikah, kartu nikah tersebut diberikan bersamaan dengan buku nikah.

Perkawinan yang dilangsungkan oleh tiap orang wajib memperoleh dasar hukum bagi kehidupannya kelak dengan mencatatkan perkawinan itu dalam buku register sesuai dengan kewajibannya. Oleh karena itu, kantor pendaftaran memainkan peran penting. Peran penting pencatatan sipil warga negara Indonesia (WNI) secara sistematis berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, sedangkan yang mendaftar khusus (untuk yang beragama Islam saja) secara struktural berada di bawah Kementerian Agama. mempunyai kantor di setiap kabupaten/kota untuk melaksanakan fungsi umum. Kantor pencatatan sipil mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta kelahiran
- b. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta perkawinan
- c. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta perceraian
- d. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta kematian

- e. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak, pengesahan anak dan akta ganti nama.

E. Akibat Hukum Perkawinan

Ketentuan hukum yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan terdapat pada :³²

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terdapat pada pasal 2 ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.”
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang tata cara dan tata laksana melaksanakan perkawinan dan pencatatan perkawinan. Beberapa pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan, yaitu pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) yang menentukan Pencatatan Perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954
3. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk Pasal 1 Ayat 1 yaitu “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah diawasi oleh pegawai Pencatatan Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau

³² Mardani, *Op.Cit*, hlm, 54.

pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.”

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”; dan pada Pasal 2 ayat (2) diatur bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Menurut Undang-Undang Perkawinan, sah tidaknya perkawinan didasarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dianggap ada oleh negara apabila tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. Tertib akan administrasi perkawinan
- b. memberikan kepastian serta perlindungan terhadap status hukum suami, istri, maupun terhadap anak
- c. memberikan jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul dari akibat perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, dan lain-lain

Pencatatan perkawinan bukan dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan untuk melindungi warga negara dalam membina keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan

kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.³³ Sesungguhnya pencatatan perkawinan adalah tugas negara, karena salah satu tujuan pembentukan negara adalah melindungi kehidupan segenap bangsa Indonesia, implementasinya adalah adanya pemberian jaminan ketertiban hukum dan kepastian hukum warga negara.

Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan memang tidak hanya berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dengan pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar hak suami, istri, dan anak-anaknya dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang memuat bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan

³³ Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jararta, hal. 46

moral, nilai agama, keamanan, serta ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi suami dan isteri antara lain, mengenai hubungan hukum diantara suami dan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Adanya akibat hukum tersebut muncul apabila perkawinan dilakukan secara sah.³⁴

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa prosedur ataupun tata cara perkawinan harus dilakukan sepenuhnya menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan serta dihadiri oleh dua orang saksi. Terkait dengan ketentuan tata cara pencatatan perkawinan, Pasal 11 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 memuat:

- a. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah, kemudian kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai, kemudian selanjutnya ditandatangani oleh kedua saksi dan

³⁴ *ibid*

Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan yang melangsungkan perkawinan bagi yang beragama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

- c. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tersebut, telah jelas bahwa setiap perkawinan wajib dilakukan pencatatan dihadapan pegawai pencatat nikah yang dibuktikan dengan akta perkawinan. Berarti perkawinan yang tidak dapat membuktikan dengan akta perkawinan bukan perkawinan yang resmi (sah).

Berdasarkan Pasal 7 KHI dapat dijumpai norma hukum yang berkaitan dengan akta nikah sebagai alat bukti suatu perkawinan bagi yang beragama Islam, yaitu:³⁵

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah
- b. Akta nikah tersebut dibuat oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah);
- c. jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya
- d. Pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama
- e. Isbat nikah terbatas sesuai yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3)

KHI

³⁵ Komariah, 2017, *Hukum Perdata*, Cet.7, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 31.

- f. Pihak-pihak yang dapat mengajukan isbat nikah, yaitu: (1) suami maupun isteri, (2) anak-anak mereka (3) wali nikah (4) serta pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.

Terkait dengan bukti perkawinan harus dengan adanya akta nikah yang dibuat oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah), ketentuan dalam Pasal 7 KHI memuat aturan sebagai berikut:

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
- b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- c. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama itu terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah serta adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

Isbat nikah (penetapan kembali perkawinan) hanya bisa dilakukan jika memenuhi syarat-syarat tertentu, itsbat nikah bukan hanya pada pernikahan yang berasas monogami akan tetapi bisa juga pada pasangan suami-isteri yang menikah siri. Pasangan suami-isteri yang telah mencatatkan perkawinannya secara resmi melalui pejabat yang telah ditetapkan, berhak memperoleh akta nikah yang dapat dipergunakan

untuk mengurus keperluan dari akibat perkawinan. Pengajuan itsbat dapat diajukan oleh salah satu pasangan suami dan istri apabila salah satu pasangan suami-istri meninggal dunia maka pasangan yang hidup terlama tetap bisa mengajukan isbat nikah. Ataupun anak-anaknya bisa mengajukan permohonan itsbat nikah. Itsbat nikah (penetapan kembali perkawinan) bertujuan untuk dapat menuntut hak istri, anak-anak dalam membina suatu rumah tangga apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan adanya itsbat nikah tersebut maka isteri mendapat warisan dan anak-anaknya bisa mendapatkan warisan dari peninggalan ayahnya.³⁶

Pencatatan perkawinan memegang peranan penting dalam perkawinan. Adanya pencatatan perkawinan mempengaruhi apakah perkawinan itu diakui oleh hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, konsep perkawinan bukanlah suatu syarat yang menentukan sahny suatu perkawinan, karena semua perkawinan yang dilakukan di Indonesia dianggap telah sah, apalagi dilaksanakan menurut ketentuan agama (yaitu Syarat dan Rukun dari pernikahan), serta umat Islam percaya bahwa ini adalah peraturan syar'i yang harus ditegakkan. Akan tetapi, pencatatan merupakan sebagai suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang melaksanakan perkawinan.

³⁶ *Ibid*, hlm 45.

Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan, walaupun secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan belum terjadi didalam hukum ataupun belum diakui oleh negara. Akta Nikah adalah bukti tertulis keperdataan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah secara hukum, tidak ada larangan perkawinan antara keduanya dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Tanpa adanya bukti Akta Nikah, maka suatu perkawinan dianggap tidak pernah ada. Akta Nikah merupakan suatu syarat kelengkapan khusus untuk suatu gugatan ataupun permohonan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama sebagai hukum formal yang berlaku. Agar suatu perkawinan secara agama Islam itu diakui keabsahannya tidak hanya memenuhi persyaratan materiil yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat nikah, juga harus memenuhi persyaratan formal yang perkawinannya dicatatkan pada PPN (pegawai pencatat nikah) yang berwenang. Bentuk perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan hukum materiil, dianggap tidak pernah ada atau belum diakui. Sementara perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan formal, maka dapat dibatalkan. Perkawinan baru dianggap sempurna, jika telah memenuhi rukun dan syarat hukum Islam dan telah dicatat oleh (Pegawai Pencatat Nikah) PPN yang berwenang.

Akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak hanya merugikan pihak isteri namun juga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, dampak negatif yang disebabkan perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap hak-hak keperdataan isteri dari perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dipahami dari peristiwa-peristiwa hukum sebagai berikut³⁷:

1. Tidak diakuinya hak-hak keperdataan isteri.
2. Tidak berhak atas warisan jika suami meninggal dunia.
3. Perkawinan dianggap tidak sah Meski perkawinan dilakukan secara agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.
4. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak yang tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.
5. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun

³⁷ Neng Djubaidah, Op.Cit, hlm. 258

anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menurut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

6. Terhadap suami Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkannya karena suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum.
7. Terhadap kedudukan harta kekayaan Menurut hukum islam akan diperhitungkan sesuai ketentuan syariat Islam. Akan tetapi bila salah satu pihak dengan itikad tidak baik bisa melakukan pengingkaran sendiri harta bersama tersebut. Pihak yang menjadi korban tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memperoleh hanya bila dihadapan hukum negara. Satu-satunya jalan yang ditempuh hanyalah melalui mediasi, musyawarah mufakat diluar pengadilan.
8. Tidak diakui oleh negara
9. Tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hal status pernikahan
10. Tidak dapat membuat akta kelahiran.

Bagi perempuan yang sudah terlanjur menikah dengan pasangan prianya secara sirri atau di bawah tangan, selama perkawinan yang tidak tercatat di Negara Indonesia, sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama dengan status hukum yang tidak jelas maka ini sangat

merugikan pihak perempuan. Oleh karena itu, perempuan tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana layaknya perkawinan yang dicatatkan.

Biasanya pemalsuan itu terdapat di dalam surat dan akta autentik yang berupa identitas pelaku tersebut, akan tetapi jarang terjerat oleh hukum dan sulit untuk dibuktikan, hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor diantaranya, minimnya bukti, perbuatan terencana dengan matang, saksi kurang mengetahui sendiri perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dan keinginan untuk melakukan poligami, dimana pelaku tidak ingin memberitahukan kepada istri pertama.

Akta nikah atau buku nikah merupakan akta autentik dapat memberikan kepastian hukum karena sangat sulit untuk mengingkarinya. Hal ini penting karena pernikahan menimbulkan akibat hukum yang sangat serius yang harus diproteksi oleh hukum yaitu:³⁸

1. Terciptanya hubungan suami istri diantara seorang pria dan seorang wanita dengan berbagai hak dan kewajiban yang melekat pada keduanya berkaitan dengan status tersebut. Seperti adanya kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya yang dibarengi hak istri untuk menerima dan menuntut nafkah tersebut dan sebagainya.

³⁸ Sukri, 2012, Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Kaitannya Dengan Hukum Islam, Makasar, hlm. 72.

2. Anak-anak yang lahir dalam pernikahan adalah anak sah yang dinasabkan pada mereka, terutama suami sebagai ayah yang sah. Suami istri menjadi orang tua bagi anak-anak tersebut yang menjalankan kekuasaan orang tua kepada anak-anak tersebut, yaitu berkewajiban menjaga dan memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan terhadap anak-anak mereka yang belum dewasa memiliki kekayaan maka mereka memiliki hak menikmati hasil kekayaan tersebut.
3. Dan terciptanya hubungan waris mewarisi diantara suami istri, begitu pula dengan anak-anak mereka.

Buku nikah yang dipalsukan dapat berakibat pada hilangnya hak mendapat warisan jika suatu saat suami atau istri meninggal dunia, dikarenakan pasangan harus mempunyai buku nikah yang asli. Untuk menjamin hak-hak suami istri dalam pernikahan, jika terjadi perceraian termasuk hak memperoleh warisan dan pensiun. Dan untuk melindungi hak-hak anak, misalnya dalam membuat akta kelahiran, pengurusan passport, dan hak waris.

Akibat hukum dari perkawinan tidak dicatat meskipun secara hukum telah memenuhi syarat, yaitu. syarat-syarat yang menjadi sandaran sahnya suatu perikatan atau akad, misal adanya dua mempelai yang telah memenuhi syarat perkawinan. ada wali, ada dua saksi dan ada ijab dan qabul, akan tetapi perkawinan yang dilakukan tanpa

sepengetahuan dan kendali pelaku perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang langgeng sehingga dianggap haram di mata hukum negara dan hal ini sangat merugikan para istri dan istri. wanita. secara umum, baik secara hukum maupun sosial, bahkan akibat hukum anak-anak yang lahir di luar perkawinan menjadi tidak tercatat, termasuk tidak tercatatnya pembagian harta dan warisan setelah kematian satu sama lain. Karena menurut undang-undang, perkawinan tidak pernah berakhir dan status sosial seorang wanita yang menikah tanpa pencatatan seringkali dilambangkan dengan kekasih. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa Bapak Udin dan Ibu Rubi telah melakukan pernikahan secara sah didepan agama, namun dalam hal administrasi Udin mengubah buku nikah terlebih dahulu nama istri pertama menjadi nama istri kedua yaitu Rubi yang dilakukan oleh dirinya sendiri tanpa melaporkan kepada pihak yang berwenang. Jika melihat apa yang dilakukan Udin dapat dikenai sanksi pidana mengenai pemalsuan surat. Dari segi pidana, pemalsuan surat merupakan perbuatan yang dilarang, seperti pada bukti surat nikah dibawah ini

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan bapak Udin berdasarkan hukum dapat dipidanakan dengan pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan pasal 263 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur yaitu: pertama membuat surat palsu, kedua surat itu dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan,

pembebasan hutang, serta dapat digunakan sebagai bukti untuk suatu hal. Ketiga, maksud perbuatan itu dilakukan adalah untuk menggunakan atau menyuruh menggunakan surat-surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Keempat, penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 263 ayat (2) yaitu: pertama, memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Kedua, apabila surat itu dapat menimbulkan kerugian. Ketiga, perbuatan itu dilakukan dengan sengaja.

Masih banyak tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mulai dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Pemalsuan akta autentik diatur dalam Pasal 266 KUHP, pemalsuan buku autentik ini berisi keterangan ketidakbenaran dan ataupun bertentangan dengan kebenaran. Akta autentik terdiri dari akta notaris, akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil seperti akta kelahiran, perkawinan dan kematian, berita acara dari polisi, kejaksaan dan pengadilan.³⁹ Namun untuk dapat diakui sah suatu pernikahan dapat dilakukan itsbat nikah.

Kesadaran hukum atas kasus diatas menjadi perhatian pemerintah dilihat dari masih adanya pernikahan tanpa buku nikah. Hal ini terjadi

³⁹ Rita, Sartika2018, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Buku Nikah Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", skripsi,Sarjana hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 29

karena masyarakat kurang memahami peraturan yang ada sehingga perlu adanya kebijakan yang lebih tegas untuk menangani kasus tersebut.